

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas penulis di bagian bab IV, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana pendapat semua ulama di Banjarmasin yang menjadi informan dalam penelitian ini, dari ke tujuh ulama semua membenarkankan dan sunnah dilakukan perceraian jika rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi kedamaian di rumah tangga, apalagi terjadi kasus perselingkuhan dan sudah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya dan tetap tidak bisa maka jalan yang wajib ditempuh adalah perceraian.
2. Landasan hukum yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun memakai dasar hukum yang berbeda, yaitu informan pertama, kedua, kelima, dan ketujuh berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadis Nabi. Adapun pendapat informan ketiga, dan keempat berlandaskan pada ayat Al-Qur'an saja. Pendapat informan keenam berlandaskan Hadis Nabi saja. Walaupun setiap informan berbeda-beda dalam menentukan sumber hukum yang dipakai namun pada intinya semua informan membenarkan adanya perceraian ketika pasangan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri hendaknya satu sama lain dapat menjaga kepercayaan agar kehidupan rumah tangga terhindar dari fitnah atau hal-hal yang dapat menjadi sebab-sebab perceraian dalam rumah tangga.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun hendaknya untuk memperluas cakupan penelitian sehingga mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lengkap.